

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perilaku Orang Dewasa

La Ode Faiki, Septi Liza Putri, Febrianto
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

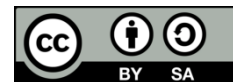
Keywords:

Perlindungan hukum;
Hukum Anak;
Dewasa

ABSTRACT

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Secara implisit sangat jelas dalam Undang Undang tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan anak sejak berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Anak sebagai manusia yang sedang menuju proses pendewasaan diri, sedang menjalani proses menemukan jati dirinya. Dalam proses menemukan jati diri membutuhkan pengawasan, bimbingan, arahan, didikan dari orang-orang dewasa terutama kedua orang tuanya, keluarga agar anak menjadi sosok yang baik. Sifat anak sangat labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga tingkah lakunya dapat berubah setiap saat tanpa ada kemampuan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa keberadaannya disertai dengan seperangkat hak-haknya sebagaimana manusia dewasa. Hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang disekitarnya serta perlindungan hukum. Sehingga anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Saat ini anak berada pada posisi yang lemah dan sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasinya. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu mengkaji perlindungan hukum hak-hak anak. Kajian ini merupakan kajian hukum doctrinal penelitian (doctrinal research) dengan mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah telah banyak membuat undang-undang perlindungan terhadap hak-hak anak dengan banyaknya aturan yang telah ditetapkan. Di dalamnya pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak banyak dihadapi permasalahan yang muncul, antara lain hukum, penegakan hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

La Ode Faiki
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: laodefaiki0@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara sebagai pengayom terhadap jiwa dan raga serta seluruh kepentingan warga negara Indonesia, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Amanat Konstitusi ini kemudian diimplementasikan dengan melahirkan berbagai produk peraturan perundang-undangan sebagai wujud pelaksanaan dari amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia. Hukum tentu bertujuan untuk melindungi warga negara beserta segala hak dan kewajibannya sehingga dalam melaksanakan aktifitas keseharian berlangsung secara baik dan aman tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sesuai dengan judul tulisan ini yaitu “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perlakuan Orang Dewasa**” maka pembahasan juga berfokus pada perlindungan hak dan

□ kewajiban anak di Indonesia. Disadari tentu berbagai kasus yang terjadi dari tahun ketahun yang korbannya melibatkan anak-anak. Seperti melakukan suatu kewajiban yang sesungguhnya bukan merupakan kewajiban anak-anak, dan juga hak-haknya tidak dipenuhi oleh orang dewasa baik itu dari keluarga inti maupun masyarakat secara umum. Artinya hak-hak anak masih banyak terabaikan atau dengan kata lain mereka tidak/belum memperolehnya. Tentu hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat secara umum, khususnya Pemerintah sebagai perwakilan dari Negara agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak sehingga hak dan kewajibannya dapat berjalan secara proporsional sesuai dengan keberadaannya sebagai anak-anak.

Negara memang sudah hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak-anak Indonesia (memberikan perlindungan) terhadap anak-anak, namun secara optimalisasi belum sesuai harapan dikarenakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban anak-anak masih terus terjadi. Kehadiran Negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak-anak dapat dilihat silih bergantinya peraturan perundang-undangan yang diproduksi oleh Lembaga Legislatif maupun Yudikatif diantaranya UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahkan Undang-Undang Pengadilan Anak. Semua produk hukum di atas tentu bertujuan agar dapat melindungi kepentingan anak-anak. Sangat disayangkan Negara sudah berusaha memberikan perlindungan terhadap anak-anak, namun pelanggaran terhadap kepentingan anak-anak masih saja terjadi pada berbagai kasus. Mulai dari kekerasan seksual, Eksploitasi, Trafficking Penelantaran dan lain-lain. Kejadian-kejadian ini selalu dilakukan oleh orang dewasa, baik itu dari keluarga (orang terdekat) maupun masyarakat disekeliling anak.

B. PEMBAHASAN:

B.1. Segi Doktrinal

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila tentunya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, dan karena secara alami anak adalah sosok manusia yang paling rentan dalam hal untuk mempertahankan keselamatan dan kepentingan dirinya, serta rawan untuk menjadi korban intervensi pihak lain yang telah lebih dulu dewasa dan lebih dulu kuat sangat. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen keempat) melalui Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, selanjutnya melalui pasal 28 ayat (2) diamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Pasal 28 B juncto Pasal 28 G mengamanatkan untuk perlindungan hak-hak anak. Untuk operasionalnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990, selanjutnya telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara detail mengatur tentang perlindungan hak-hak

anak. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 tercantum prinsip-prinsip universal dan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang anak yang meliputi: hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak melalui Pasal 2 ayat 3 dan 4, menentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah kelahirannya. Anak berhak atas perlindungan-perindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Disini menunjukka betapa undang-undang ingin melindungi hak-hak anak dari awal kejadian dan sepanjang proses pertumbuhannya hingga dewasa.

B.2. Segi Indoktrinal

landasan konstitusional dan landasan opsional perlindungan hak-hak anak secara normatif sudah kuat, Secara ideal tentunya harus tercermin dalam pengimplementasiannya secara konkrit dalam kehidupan keseharian..Berlakunya suatu undang-uundang tergantung pada segenap warga masyarakatnya: apakah mau dan mampu melaksanakannya ataukah tidak. Kelemahan hukum perlindungan anak terutama pada segi pelaksanaannya , hal ini ditunjukan dengan masih banyaknya hal-hal atau kejadian-kejadian yang merugikan fisik dan psikis si anak. Yang merusak fisik anak berupa:

- (1) kerusakan fisik anak akibat korban penganiayaan;
- (2) kerusakan fisik anak akibat kekurangan gizi atau gizi buruk,
- (3) kerusakan fisik akibat mengkonsumsi produk pangan yang mengandung zat berbahaya.

Yang merusak psikis anak :

- (1) rendahnya bimbingan nilai-nilai keagamaan;
- (2) tidak adanya tanggung jawab si anak, dan
- (3) interfensi atau tekanan pihak lain .

Yang merusak fisik dan sekaligus merusak psikis anak :

- (1) korban kemiskinan;
- (2) korban narkoba dan psikotropika;
- (3) korban pelecehan seksual oleh pelaku dilingkungan keluarga;
- (4) eksploitasi seksual komersial anak,
- (5) anak yang diperdagangkan (trafficking anak);
- (6) ketidak pastian hukum dalam hal identitas anak;
- (7) anak pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, dan
- (8) anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi di atas, dapat terlihat bahwa antara perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik anak dan perbuatan yang menimbulkan kerugian psikis

anak sering kali terkait begitu eratnya, seperti layaknya unsur lahiriah dan unsur batiniah anak yang begitu lekat antara satu sama lain. Ketika tersakiti psikisnya maka batinnya ikut serta tersakiti. Peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi dilapangan, dapat terlihat bahwa perbuatan dan hal yang menimbulkan kerugian psikis dan psikis anak dapat dikelompokkan atas, hal perbuatan kekerasan terhadap anak, hal ketidak-mampuan orang tua/ wali untuk tanggung jawab mengurus anak, dan hal ketidak mampuan pemerintah untuk optimalisasi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbuatan yang menimbulkan kerugian psikis, psikis, dan psikis sekaligus psikis anak sampai saat ini belum dapat dihapuskan bahkan cenderung meningkat, hal ini terjadi karena masalah dasar (*fundamental problem*) nya tidak pernah dituntaskan, terutama masalah kemiskinan.. Dengan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dan peraktek-peraktek eksploitasi terhadap anak, menunjukkan kecenderungan bahwa di Indonesia masih rawan terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Mereka dalam meniti jenjang kehidupan dan menyongsong masa depannya telah dirugikan pihak lain bukan hanya dari segi fisik tapi juga dirugikan dari segi psikis. Ini semua adalah suatu petunjuk, bahwa walaupun secara formal telah banyak aturan hukum yang mengatur perlindungan anak yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi realitas sosial masih menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum tersebut belum optimal dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak. Realitas sosial menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan bangsa nyatanya disisi lain telah memunculkan fenomena yang paradoks tentang anak, mereka diakui sebagai masa depan bangsa dan negara, tapi sekaligus menjadi kelompok penduduk paling rentan dalam mempertahankan haknya dan sering dikorbankan dalam proses pembangunan. Banyak hal yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak diantaranya adalah:

1. Ketidak pastian hukum tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap kelalaian terhadap fungsi pelayanan untuk memenuhi hak-hak anak.
2. Belum ada pola pelayanan dalam perlindungan anak sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia saat ini.
3. Birokrasi yang masih tercemari perilaku yang korup menyebabkan tidak sinkronnya antara tujuan hokum dengan fungsi hukum, dan antara kaidah hukum dengan pelaksanaannya dilapangan.

Gejala-gejala hukum seperti itu menunjukkan belum efektifnya peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka efektifnya hukum dalam hal perlindungan kepentingan anak adalah:

1. Perlu penyempurnaan materi hukum perlindungan anak.
2. Perlu penyempurnaan institusi lembaga yang bertugas pelayanan perlindungan hak anak.
3. Perlu membentuk koordinasi antar lembaga yang fungsi utamanya pelayanan perlindungan hak anak.
4. Perlu metode yang tepat uuntuk sosialisasi atau promosi perlindungan hak anak.
5. Perlu pencarian dana bagi kegiatan perlindungan hak anak.
6. Perlu konkretisasi perlindungan hak anak

(SUHERMAN TOHA Dan Tim Penyusun 2009)

Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Namun yang terjadi sampai saat ini sungguh sangat memperhatikan karena masih banyaknya anak di negeri ini yang tidak dapat mendapatkan hak-haknya secara layak. Anak-anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasinya dengan baik karena hingga kini masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi anak. Angka pelanggaran terhadap hak anak dari tahun ke tahun sangat tinggi mulai dari korban kekerasan, anak tanpa akte kelahiran, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban penyalahgunaan narkoba, kasus AIDS/HIV, pekerja anak dan korban eksploitasi seksual komersial, anak menderita gizi buruk tingkat berat, anak putus sekolah dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh anak. Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penanganan masalah perlindungan anak di Indonesia masih jalan di tempat. Sementara itu, Komite Hak Anak PBB menyebutkan bahwa Indonesia masih mendapatkan “rapor” buruk dalam penanganan perlindungan anak. Buruknya penanganan perlindungan anak ini ditunjukkan oleh data statistik anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut BPS, pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia yang menjadi korban tindak pidana sebanyak 1,06 persen, dan dari jumlah tersebut sebanyak 0,29 persen atau 247.610 adalah anak-anak. Dari 247.610 anak yang menjadi korban kejahatan, 80 persen diantaranya memilih untuk tidak memproses kasus tersebut ke kepolisian. Berdasarkan data yang dihimpun ECPAT Indonesia, ditemukan sekitar 30 persen dari total kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kejahatan seksual anak. Jika persentase ECPAT ini digunakan untuk menghitung korban kejahatan anak, maka sekitar 74 ribu anak adalah korban dari kejahatan seksual (Sofian, 2017). Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang dapat ditampilkan dalam matrik di bawah ini: Tabel 1: Kasus Kekerasan Terhadap Anak TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

JUMLAH	2011	2012	2013	2014	2015
	2.178	3.512	4.311	5.066	4.309

Problematika Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia Konsep perlindungan hukum terhadap anak menurut Sholeh Soeidy) adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Pada hakekatnya perlindungan anak dalam hukum perdata meliputi banyak aspek hukum diantaranya yaitu:

- a. Kedudukan anak,
- b. Pengakuan anak,
- c. Pengangkatan anak (adopsi),
- d. Pendewasaan,
- e. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak,
- f. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua,
- g. Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan),
- h. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak,
- i. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).

Upaya pembinaan yang dilakukan dalam rangka pemberian perlindungan terhadap anak meliputi:

- a. Pembinaan kesejahteraan anak balita,
- b. Pembinaan kesejahteraan anak remaja,
- c. Pembinaan kesejahteraan sosial keluarga,
- d. Pembinaan anak nakal dan korban narkoba,
- e. Pembinaan karang taruna,
- f. Rehabilitas sosial dan penyandang cacat,
- g. Pembinaan anak jalanan dan pekerja anak,
- h. Pengasuhan dan pengangkatan anak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuk Komisi Perlindungan Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Menurut Darwan Prints bahwa kendala-kendala dalam penegakan hak-hak anak di Indonesia antara lain:

- a. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya.
- b. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.

- c. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak.
- d. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional.
- e. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah seperti korban perkosaan, penganiyaan dan eksploitasi.
- f. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
- g. Koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang.
- i. Kerja sama lintas sektoral dan Internasional kurang terjalin dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak-hak anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Faktor eksternal
 - 1) Hal ini menyangkut political will dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak.
 - b. Faktor internal
 - 1) Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses sebuah peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup cara pembentukan dan syarat yuridis pembentukannya, bagaimana materi hukum tersebut apakah sesuai dengan semangat, nilai, asas, dan kaidah hukumnya, peraturan pelaksanaan yang dikehendaki apakah sudah dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum.
 - 2) Aparat penegak hukumnya yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, apakah mereka sudah memahami dengan baik tentang hak-hak anak dan mampu menegakkannya?
 - 3) Budaya hukum masyarakatnya yaitu struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya.
 - 4) Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat di tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum.
- Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, faktor-faktor terkait penegakan hukum perlindungan anak yaitu:

- a. Faktor hukum Secara normatif sudah cukup banyak aturan yang mengatur masalah perlindungan terhadap anak mulai dari aturan Internasional seperti yang telah disebutkan di awal yaitu dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya dan dalam konvensi hak anak Internasional. Kemudian dalam undang-undang nasional, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga anak dewasa.
- b. Faktor penegak hukum Faktor penegak hukum sekarang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya instansi yang memiliki ruang khusus bagi pelayanan terhadap anak seperti dalam proses peradilan dengan adanya pengadilan anak, ruang tahanan khusus bagi anak dan lain sebagainya. 12
- c. Faktor sarana atau fasilitas Sarana dan prasarana atau pendukung upaya perlindungan terhadap anak masih kurang seperti masih kurangnya tenaga profesional yang berkonsentrasi penuh terhadap perlindungan anak, organisasi dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- d. Faktor masyarakat Warga masyarakat belum banyak yang paham terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak baik terhadap aturan hukumnya maupun prosedur dalam penegakan hukumnya.
- e. Faktor kebudayaan Dalam budaya Indonesia, pandangan orang tua terhadap anak masih berbeda-beda sehingga perlakuan orang tua terhadap anak juga berbeda pula. Seperti pandangan terhadap anak laki-laki dan perempuan, pandangan terhadap jumlah anak, pandangan terhadap pendidikan anak dan sebagainya. **(Junaidi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak)**

B.3. Proses Peradilan Pidana Anak

1. Penuntutan Perkara Anak

Perkara tindak pidana yang diduga pelakunya adalah anak (orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin) dikenal dengan istilah perkara anak nakal. Siapa yang dimaksud dengan Anak Nakal? Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

1. anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a).
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 huruf b).

Menurut Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya dibaca KUHAP) yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir ke-6 huruf b KUHAP).

Dalam perkara anak nakal penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Pasal 53 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud di atas disyaratkan : 1. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Pasal 53 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Namun agar penuntutan tetap dilaksanakan apabila di daerah bersangkutan belum ada penunjukan penuntut umum anak dikarenakan belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan pengangkatannya sebagaimana dimaksud oleh

Undang-Undang Pengadilan Anak, maka dicantumkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan, sebagai berikut : “Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”. Dalam praktiknya jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum dalam perkara anak adalah penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dimana jaksa yang bersangkutan tidak mendapatkan surat pengangkatan khusus untuk menangani perkara anak.

Meskipun demikian dari hasil wawancara didapatkan bahwa jaksa yang bersangkutan sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, paling tidak yang bersangkutan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. 39 38 Nunuk Dwi Astuti, Wawancara, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi : Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 2 Desember 2011). Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jaksa penuntut umum yang bersangkutan sudah menangani perkara biasa sejak tahun 2002 dan menangani perkara anak sejak tahun 2011 serta sudah berkeluarga sejak 1995.

Penuntut Umum Anak akan melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Anak yang berwenang. Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan, sebagai berikut : “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP”. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) maka perkara tersebut harus dilakukan “splittings” (pemisahan perkara) sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1). Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. (2). Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jelas penuntut umum yang bersangkutan sudah menangani 2 (dua) perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dan sudah melakukan sesuai ketentuan 40 Nunuk Dwi Astuti, Wawancara, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwodadi, (Purwodadi : Kejaksaan Negeri Purwodadi, Jumat 16 Desember 2011).

Penuntutan dilakukan dengan memelihara suasana kekeluargaan sehingga Penuntut Umum diharuskan tidak memakai toga atau pakaian dinas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau petugas dinas. Menurut Penjelasan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997, ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada Sidang Anak. Sepanjang UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan pengaturan tersendiri maka diberlakukan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari (Pasal 46 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 46 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997). Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 46 ayat (4) dan (5) UU No. 3 Tahun 1997). Jangka waktu penahanan tersebut di atas masih dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. dikatakan, bahwa Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan

untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 50 ayat (a) UU No. 3 Tahun 1997).

Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang (Pasal 51 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997). Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. (Pasal 52 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997. Mengenai bantuan hukum, penuntut umum yang bersangkutan menyampaikan apakah mau menggunakan penasihat hukum yang baru atau penasihat hukum pada saat proses penyidikan. Terhadap kasus yang ditangani dilakukan penuntutan ada yang 5 (lima) bulan penjara ada yang 6 (enam) bulan penjara dengan alasan tuntutan masih berpihak kepada anak.⁴⁸ Atas pertanyaan pernahkah bapak/ibu/saudara/saudari menuntut anak tidak dijatuhi pidana melainkan tindakan, jaksa penuntut umum yang bersangkutan menyatakan tidak pernah dengan alasan anak yang bersangkutan usianya sudah 17 (tujuh belas) tahun.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jaksa penuntut umum yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menuntut dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa anak yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang dihadirkan di persidangan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jaksa penuntut umum yang bersangkutan menyatakan tidak pernah mengajukan upaya hukum banding atau kasasi dengan alasan putusan Pengadilan tidak jauh atau sudah sama dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

2. Pemeriksaan Sidang Perkara Anak.

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Adapun hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal adalah hakim anak (Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

Hakim anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997). Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
2. mempunyai minat, pelatihan, dedikasi dan memahami masalah anak (lihat Pasal 10 Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hakim yang bersangkutan mendapatkan surat pengangkatan khusus untuk menangani perkara anak sebagai hakim anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa hakim yang bersangkutan mengetahui pengangkatan itu karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan yang bersangkutan sudah berkeluarga sejak tahun 2003 dengan berputera 2 (dua) anak.⁵³ Hakim yang lain sudah berkeluarga sejak tahun 2003 dan memiliki 3 (tiga) anak. Kedua-duanya mempunyai pengalaman menangani perkara biasa sejak tahun 2003 dan menangani perkara anak sejak tahun 2005. Agung Nugroho, Wawancara, Hakim Anak PN. Purwodadi, (Purwodadi : Selasa 13 Desember 2011). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa hakim yang bersangkutan menangani beberapa perkara anak di wilayah hukum PN. Sangata (Kalimantan Timur), PN. Tanjung Kelor (Kalimantan Timur) serta terakhir Purwodadi (Jawa Tengah). Hakim anak yang lain sudah menangani beberapa perkara anak di wilayah hukum PN. Bulu Kumba (Sulawesi Selatan), PN. Sukadana (Lampung) serta terakhir di PN. Purwodadi (Jawa Tengah).

Menurut Pasal 11 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Namun dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis (Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya. Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti (Pasal 11 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). (BAMBANG DWI BASKORO, 2011)

B.4. Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 1 angka 2 UU No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- q. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi: 1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan pemeriksaan kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan. 2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi. Di bawa ke Posyandu. Selain itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak. 3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak. 4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orangtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu. belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak. Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana dan sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

- a. kekerasan fisik dan psikis
- b. kekerasan seksual
- c. korban penyebarluasan pornografi
- d. eksploitasi ekonomi
- e. anak putus sekolah
- f. anak jalanan

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, tentu hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat

memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia. (Rini Fitriani PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK)

C. KESIMPULAN:

Upaya Negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi segenap warga negaranya telah dilakukan dan mengalami progress dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari silih bergantinya produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Dimulai dari UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali amandemen serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum warga negara, tidak terkecuali perlindungan hukum bagi anak-anak.

Kehadiran Undang-Undang serta produk hukum lain yang mengatur tentang perlindungan anak Indonesia tidak lain semata-mata Negara memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak Indonesia. Dalam realita kehidupan di masyarakat tidak jarang terjadi perbuatan yang melanggar hak-hak anak disebabkan karena adanya perlakuan diskriminatif serta perlakuan buruk dari orang dewasa yang berada disekelilingnya. Sebab itu kehadiran hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia sehingga mereka bebas melakukan aktifitas keseharian untuk mengembangkan bakat dan minat serta menunjang pertumbuhan/perkembangan Jasmani dan Rohani mereka.

Kasus-kasus yang terjadi terhadap pelanggaran hak-hak anak dan diskriminatif sering kita menyaksikan diberbagai tayangan televisi atau media sosial seperti: kekerasan seksual, Eksploitasi, Trafficking, Penelantaran, dan lain-lain. Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Berikut data kasus:

Jumlah kasus	: 9.645
Korban perempuan	: 8.615
Korban laki-laki	: 1.832
Fisik	: 3.152
Psikis	: 3.053
Seksual	: 4.280



Eksplorasi	: 112
Trafficking	: 74
Penelantaran	: 973
Lainnya	: 1.211

Terbaru, kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri berusia 16 tahun di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi atensi serius bagi Bareskrim Polri. Hal tersebut tentu membuat berang Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengaku bakal mengusut tuntas kasus pemerkosaan ABG berusia 16 tahun yang dilakukan secara keji oleh 10 pria di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

"Polri akan memastikan kasus itu ditangani sampai tuntas," tegas Brigjen Ahmad Ramadhan, dikutip Minggu, 4 Juni 2023. Ia juga memastikan kasus tersebut akan ditangani secara profesional dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi. "Kasus ini akan kami tangani secara proporsional dan profesional. Kami pastikan kasus ini tidak ada yang ditutup-tutupi," jelasnya. (Siti Fauziah Alpitasi.2023. MetroTvNews.Com.)

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:



Undang-Undang DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No 3

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 109

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 297

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 165

Hasil Penelitian:

BAMBANG DWI BASKORO, SH. MHUM Dibiayai Oleh DIPA Fakultas Hukum UNIVERSITAS DIPONEGORO Tahun Anggaran 2011 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2011)

Rini Fitriani PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh

Junaidi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

SUHERMAN TOHA Dan Tim Penyusun 2009) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I TAHUN 2009

Siti Fauziah Alpitasi, 2023. MetroTvNews.Com. 4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023, Jakrta 2023

<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>